

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Pada tahun 1927, pemerintah Belanda membentuk Lands Waterkracht Bedruven (LWB) yaitu perusahaan negara yang mengelola PLTA Pengalengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengko Dago, PLTA Kracat di Jawa Barat, PLTA Madiun.

PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api Kabupaten Rohil Propinsi Riau merupakan salah satu penyedia atau pembangkit tenaga listrik dengan membangun waduk atau bendungan air sungai Rohil.

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi dan Misi PT. PLN (Persero)

PT. PLN (Persero) mempunyai visi dan misi demi mencapai tujuan perusahaan. Visi Perusahaan PT. PLN (Persero) adalah diakui sebagai perusahaan

kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Sedangkan misi perusahaan antara lain :

1. Menjalankan bisnis ketenagalistrikan dan bidang lain terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

B. Visi, Misi dan Motto PT.PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api

PT. PLN (Persero) Area Malang Rayon Blimbing mempunyai visi yaitu menghasilkan Pelayanan dengan kualitas terbaik, sedangkan misinya ialah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penyaluran Tenaga Listrik yang Andal dan Berkualitas
2. Memberikan Kepuasan Pelayanan Kepada Pelanggan

PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan visi dan misinya mempunyai motto yaitu **MANGLIAWAN**. Kepanjangannya berupa **Melayani - tANGgap - peduLI dan setiA kaWAN** yang mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Melayani
- b. Tanggap

Pada dasarnya pekerjaan kita adalah bidang Jasa jadi tugas kita adalah Melayani.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responsif terhadap segala keluhan pelanggan/masyarakat, situasi dan kondisi.

c. Peduli

Merasa memiliki, menghargai, tidak bersikap masa bodoh.

d. Setia Kawan

Nilai-nilai kebersamaan, saling membantu.

4.3 Aktivitas Perusahaan

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Rayon Bagan Siapi api adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha penyediaan tenaga listrik yang sesuai dengan nilai-nilai dan syarat-syarat yang ditentukan dan bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat (Public Utility) yaitu dengan cara penyaluran aliran listrik kekonsumen.

Aktifitas perusahaan merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam dan diluar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Dengan aktifitas perusahaan yang lancar diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil yang seoptimal mungkin.

Aktifitas PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api adalah menyediakan listrik bagi kepentingan umum yang meliputi kegiatan pembangkitan, distribusi sampai titik pemisahan, sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik Berta dapat diberikan tugas pekerjaan usaha penunjang penyediaan tenaga listrik. Dalam hal ini perusahaan atas persetujuan Menteri dapat bekerjasama dengan badan usaha lain tanpa menyalahi aturan yang ada.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau Area Rokan Hilir Rayon Bagan Siapi api Kabupaten Rokan Hilir sebagai perusahaan milik Negara melakukan aktivitasnya' untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini didasarkan pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 pasal 6 yang berbunyi : “Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi demi terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai dengan titik pemakaian”.

Dalam penyelenggaraan usaha tersebut diatas, perusahaan melakukan perencanaan dan pembangunan sarana dan penyediaan tenaga listrik dan pengembangan penyediaan tenaga listrik. Dengan persetujuan Menteri perusahaan dapat diberikan tugas pekerjaan guna menunjang penyediaan tenaga listrik.

Perusahaan mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu memadai, harga jual tenaga listrik tersebut ditetapkan presiders berdasarkan usulan menteri. Dalam mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik tersebut pemerintah dari rakyat serta, pelayanan yang memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat harga berpedoman pada kaidah-kaidah industry dan niaga yang sehat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Atas dasar biaya produksi dengan memperhatikan efisiensi perusahaan.
- b. Kelangkaan sumber energy primer yang digunakan.
- c. Skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai.
- d. Tersedianya dana untuk investasi.

1. Gambar Foto Briefing Sharing Pagi



2. Gambar Knowledge Sharing Jum'at Petang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Jam kerja Kator PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api

Dalam upaya menciptakan disiplin dunia kerja, maka perlu untuk menerapkan jam kerja pada setiap hari kerja bagi karyawan di lingkungan PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api sebagai berikut:

Tabel 1. Disiplin waktu kerja pegawai atau karyawan

No.	Hari	Waktu
1	Senin-Kamis	07.30-12.00 WIB
		12.00-13.00 WIB (Istirahat)
		13.00-16.30 WIB
2	Jum'at	07.30-11.30 WIB
		11.30-13.00 WIB (Istirahat)
		13.00-17.00 Wib

Sumber: Laporan Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api

Tabel 2. Disiplin pakaian pegawai atau karyawan

No	Hari	Seragam
1	Senin	Putih Hitam
2	Selasa	Putih Hitam
3	Rabu	Seragam Perusahaan
4	Kamis	Batik
5	Jum'at	Batik Perusahaan

Sumber: Laporan Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Sarana dan Prasarana

Secara umum, PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api memiliki beberapa fasilitas yang dapat menunjang para pegawai untuk dapat melakukan tugas sehari-hari didalam melayani masyarakat maupun menjalankan operasional kerjanya, yaitu:

Tabel 3. Jumlah Sarana dan Prasarana PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api

No	Nama Barang	Jumlah
1	Motor Dinas	1
2	Komputer	10
3	AC	3
4	CCTV	2
5	Telepon	3
6	Ruang Pelayanan	1
7	Meja	12
8	Kursi	30
9	Kursi Tunggu	5

Sumber: PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api

4.6 Komitmen Bersih PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api

a. Hubungan antar Insan PLN

1. Menggunakan fasilitas kantor hanya untuk kepentingan Dinas.
2. Menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku saling percaya, integritas, peduli dan pembelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menolak pemberian Hadiah/fasilitas lainnya dari rekan kerja sebagai ucapan terima kasih.
4. Pelaksanaan promosi dan mutasi Jabatan secara transparan sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh pegawai tersebut.
5. Melaksanakan penilaian kompetensi sesuai dengan prestasi dibidangnya.


b. Hubungan dengan Pelanggan

1. Menerima tamu kedinasan ditempat yang telah disediakan.
2. Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.
3. Menolak pemberian gratifikasi dari pelanggan sebagai imbalan balas jasa.
4. Segera menindaklanjuti keluhan pelanggan.
5. Menyajikan data/informasi kepada pelanggan sesuai dengan prinsip HTS.

c. Hubungan dengan Mitra Kerja/ Pemasok

1. Menolak tiket perjalanan pribadi dan keluarga dari mitra kerja.
2. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.
3. Penunjukkan pemenang pengadaan barang dan jasa secara transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Menolak bingkisan atau parcel pada hari raya keagamaan dan acara ulang tahun dari mitra kerja.
5. Menerima tamu kedinasan ditempat yang telah disediakan.

4.7 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api



Gambar 4.7 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api (Sumber : PT.

PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Gambar di atas, dapat dijelaskan tugas-tugas pokok yang dilakukan oleh jabatan yang tercantum di struktur organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api yaitu :

a) Tanggung Jawab dan Wewenang Jabatan Manajer

1. Mengkoordinasikan tugas untuk mencapai target kinerja perusahaan.
2. Mengkoordinasikan pengelolaan Pelayanan pelanggan, pengelolaan rekening, Operasi dan pemeliharaan tenaga listrik, Pengendalian losses, Pembangkit serta Keuangan dan administrasi.
3. Mengkoordinasikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kewenangannya untuk memenuhi target dan citra perusahaan.
4. Memonitoring pelaksanaan sosialisasi K3 untuk keselamatan dan keamanan dalam bekerja.
5. Memonitoring pelaksanaan Action Plan strategi pencapaian target kinerja perusahaan.
6. Memonitoring dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik.
7. Mengevaluasi dan bertanggung jawab atas updating data pelanggan (PDPJ) untuk ketertiban administrasi pelanggan.
8. Memonitoring dan mengevaluasi penerimaan dan pengeluaran dana imprest untuk kelancaran operasional perusahaan.
9. Memonitoring dan mengevaluasi atas piutang lancar menjadi piutang ragu-ragu dan pengusulan penghapusannya ke Area untuk pengendalian manajemen dalam pengambilan keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Mengevaluasi penagihan kembali piutang ragu-ragu maupun piutang yang telah dihapuskan untuk meningkatkan pendapatan.
11. Mengkoordinasikan penandatanganan produk hukum sesuai dengan kewenangannya.
12. Mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah kerjanya.
13. Mengkoordinasikan kegiatan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Mengkoordinasikan kewenangan lain sesuai dengan Surat Kuasa dari Manajer Area.
15. Mengevaluasi pelaksanaan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjaga agar pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.
16. Memonitoring dan mengevaluasi Listrik Pra Bayar.
17. Memonitoring dan mengevaluasi penyelesaian klaim, tuntutan ganti rugi/ santunan atas terjadinya kecelakaan ketenagalistrikan yang dialami masyarakat untuk citra perusahaan yang baik di masyarakat.
18. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk menekan losses.
19. Memonitoring dan mengevaluasi atas penyusunan dan pencapaian tingkat mutu pelayanan (TMP) untuk menentukan target tingkat pelayanan kepada pelanggan
20. Melaksanakan tugas / kegiatan yang ditetapkan pada cascading KPI atasannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Menyusun sistem manajemen unjuk kerja setiap semester tahun berjalan.
22. Memantau dan membina pencapaian Sasaran Unjuk Kerja Individu bawahannya.
23. Membina kompetensi dan karir bawahannya, melalui Diklat Profesi dan diklat penjurusan.
24. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.
25. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
26. Mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak internal dan eksternal.
27. Menandatangani produk hukum / kontrak (SPK, SPJBTL,dll)
28. Menyetujui pembayaran.
29. Menerbitkan SK pegawai sesuai kewenangan.
30. Menetapkan target kinerja sub unit pelaksana.

b) Tugas Pokok Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi

1. Melaksanakan Fungsi Tata Usaha Langganan.
2. Mengelola keamanan dan K3 dilingkungan gedung Rayon.
3. Mengatur administrasi perkantoran, pemeliharaan gedung/kantor dan fasilitas kerja.
4. Mengelola Fungsi Keuangan di Rayon.
5. Mengatur fungsi kehumasan.
6. Melaksanakan Administrasi Piutang Pelanggan Lancar.
7. Melaksanakan legalisasi rekening TNI / Polri
8. Melaksanakan penagihan rekening PEMDA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Melaksanakan tugas / kegiatan yang ditetapkan pada cascading KPI atasannya.
10. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.

c) Tugas Pokok Supervisor Transaksi Energi

1. Memastikan perhitungan susut kWh di Jaringan Distribusi per Penyulang.
2. Melaksanakan program penekanan susut kWh sesuai peta susut dan di Titik Transaksi.
3. Melaksanakan program pendataan dan penertiban PJU ilegal secara swakelola, menggunakan Tenaga Alih Daya maupun bekerja sama dengan instansi terkait.
4. Melaksanakan Pemutusan sementara dan penyambungan kembali karena permintaan Pelanggan.
5. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan pemutusan.

d) Tugas Pokok Supervisor Teknik

1. Mengevaluasi penekanan gangguan penyulang, trafo JTR dan SR APP.
2. Melaksanakan Pengoperasian Penyulang.
3. Memonitor Pemeliharaan GTT dan JTR Gardu Distribusi terpadu dan tuntas (Gadis Patas)
4. Memonitor Pelaksanaan Teknik (JTM, GTT, JTR & SR APP)
5. Melaksanakan penormalan gangguan penyulang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memonitor Pelaksanaan Pengukuran Beban Gardu Trafo, Tegangan Ujung
7. Memastikan perhitungan susut kWh di Jaringan Distribusi per Penyulang.
8. Melaksanakan program penekanan susut kWh di sisi jaringan sesuai peta susut.
9. Menyiapkan data usulan Pengembangan Jaringan.
10. Memonitor pembangunan jaringan.

e) Tugas Pokok AE. Pengendalian Susut PJU

1. Memastikan Pelaksanaan Pembacaan Meter secara konvensional.
2. Mengolah data pemakaian Tenaga Listrik.
3. Memastikan Kualitas hasil Baca Meter.
4. Mengolah data tunggakan pelanggan.
5. Memastikan proses Penagihan Rekening Listrik.
6. Memastikan pengelolaan dan pengamatan rekening.

f) Tugas Pokok AA. Pelayanan Pelanggan

1. Melaporkan Data Potensi Pasar dan Segmentasi Pelanggan.
2. Melaksanakan pencapaian Tingkat Mutu Pelayanan.
3. Melaksanakan program pengembangan pelayanan pelanggan.
4. Melaksanakan program Promosi, program Customer Value.
5. Menyiapkan Penerbitan SIP / SPJBTL
6. Melaksanakan pengolahan data (perhitungan) Tagihan Listrik
(TUL III-09)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Tugas Pokok AE JT Penyambungan dan Pemutusan

1. Melaksanakan pemutusan sementara dan penyambungan kembali aliran tenaga listrik pelanggan potensial.
2. Melaksanakan pembongkaran SR/APP akibat tunggakan/berhenti berlangganan.
3. Mengecek kelayakan pengoperasian calon pelanggan potensial.
4. Melaksanakan tugas/kegiatan yang ditetapkan pada cascading KPI atasannya.
5. Menyusun Sistem Manajemen Unjuk Kerja setiap semester tahun berjalan.
6. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.